## ANALISIS PENGHENTIAN PENYIDIKAN BERDASARKAN ALASAN PELAKU MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN

Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi

Oleh

**SONA ASNAWI** 



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2022

#### ABSTRAK

## ANALISIS PENGHENTIAN PENYIDIKAN BERDASARKAN ALASAN PELAKU MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN

#### Oleh

#### Sona Asnawi

Ilmu hukum pidana didalamnya terdapat faktor alasan penghapus pidana, yang mana salah satu bagian dari faktor penghapus pidana ialah alasan pemaaf, sebagaimana halnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Alasan pemaaf ialah alasan yang menghilangkan kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, kendatipun perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari faktor orang/pelakunya (subjektif). Misalnya, sebab pelakunya tidak sehat akalnya atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu (Pasal 44 KUHP). Permasalahan dalam laporan ini adalah bagaimana Kewenangan Penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan ditinjau dalam peraturan perundangundangan, dan juga bagaimanakah perspektif Hakim terhadap pemberhentian penyidikan oleh penyidik Terhadap Pelaku Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan.

Pendekatan masalah yang dikenakan pada penelitian ini merupakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sementara itu, untuk sumber data yang dilansir dalam laporan ini memakai sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian serta sumber yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian atau data sekunder.

Hasil penelitian dan pembahasan memperlihatkan bahwa penyidik tidak dapat menghentikan penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan kejiwaan. Sebab pada Pasal 109 Ayat (2) KUHAP sudah mengatur mengenai bagaimana penyidik dapat menghentikan penyidikan yakni dengan ketentuan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan suatu tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Yang mana dalam Pasal tersebut tidak ada

Sona Asnawi

ketentuan secara konkret mengenai penyidik dapat menghentikan penyidikan

terhadap pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan. Secara ketentuan dalam

KUHP, kepolisian sebagai penyidik tidak memiliki hak atau wewenang dalam

menghentikan perkara terhadap pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan.

Sebab, kewajiban kepolisian sebagai penyidik dalam prosedurnya membuat berita

acara atau memproses pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan tersebut hingga

masuk ke Persidangan. Sehingga nantinya akan menjadi kewenangan Hakim

seseuai ketentuan Pasal 44 KUHP dalam menentukan apakah pelaku yang

melakukan tindak pidana tersebut mengalami gangguan kejiwaan atau tidak.

Adapun saran dari penulis yakni hendaknya aparat penegak hukum yakni penyidik

dalam melaksanakan kewajiban menegakkan hukum agar lebih cermat dan

memperhatikan ketentuan atau aturan yang berlaku sehingga pelaksaan penegakan

hukum dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan publik. Membuat

petunjuk bagaimana penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami

gangguan jiwa dilaksanakan. Tidak menyimpangi aturan dalam KUHP dan

KUHAP yang telah mengatur bagaimana penyidik melakukan penyidikan dan

melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur.

Kata Kunci: Penghentian Penyidikan, Penyidikan, Gangguan Kejiwaan

iii

#### **ABSTRACT**

# ANALYSIS OF INVESTIGATION TERMINATION BASED ON THE REASONS OF PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS

By

#### Sona Asnawi

The science of criminal law in which there is a factor of the reason for the elimination of the crime, where one part of the factor of the elimination of the crime is the excuse of forgiveness, as regulated in the Criminal Code (KUHP). The excuse for forgiveness is a reason that eliminates the guilt of the perpetrator of a crime, even though the act is still against the law. So, the reason for forgiveness is seen from the factor of the person / perpetrator (subjective). For example, because the perpetrator is mentally unsound or insane so that he cannot be held accountable for his actions (Article 44 of the Criminal Code). The problem in this report is how the Investigator's Authority in stopping the investigation of perpetrators who experience mental disorders is reviewed in the legislation, and also what is the perspective of the Judge regarding the termination of investigations by investigators against Perpetrators with Mental Disorders.

The problem approach used in this study is a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Meanwhile, the data sources contained in this report use primary data sources, namely data sources obtained directly from the research object and sources obtained indirectly from the research object or secondary data.

The results of the research and discussion show that investigators cannot stop the investigation of suspects suspected of having mental disorders. This is because Article 109 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code has regulated how investigators can stop an investigation, namely provided that there is not enough evidence or the event is not a criminal act or the investigation is terminated for the

Sona Asnawi

sake of law. In this article, there are no concrete provisions regarding investigators

being able to stop investigations of perpetrators who have mental disorders. Under

the provisions of the Criminal Code, the police as investigators do not have the right

or authority to stop cases against perpetrators who have mental disorders. This is

because it is the duty of the police as investigators in the procedure to make an

official report or process the perpetrator who has a mental disorder until he enters

the trial. So that later it will be the authority of the Judge in accordance with the

provisions of Article 44 of the Criminal Code in determining whether the

perpetrator who committed the crime has a mental disorder or not.

The suggestion from the author is that law enforcement officers, namely

investigators, in carrying out their duties to enforce the law more carefully and pay

attention to the applicable provisions or rules so that the implementation of law

enforcement can run in accordance with what is expected by the community.

Provide instructions on how the investigation of suspects suspected of having

mental disorders will be carried out. Do not deviate from the rules in the Criminal

Code and Criminal Procedure Code which have regulated how investigators

conduct investigations and carry out their duties in accordance with procedures.

Keywords: Dismissal of Investigation, Investigation, Mental Disorders.

٧

## ANALISIS PENGHENTIAN PENYIDIKAN BERDASARKAN ALASAN PELAKU MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN

#### Oleh

#### **SONA ASNAWI**

#### Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

#### **SARJANA HUKUM**

#### Pada

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2022 Judul Laporan

ANALISIS PENYIDIKAN

PENGHENTIAN BERDASARKAN MENGALAMI

ALASAN PELAKU GANGGUAN KEJIWA AN

Nama Mahasiswa

: SONA ASNAWI

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1812011243

Program Studi

: Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing Laporan I

Hakim Pembimbing Instansi

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA

NIP. 197812312003121003

Abdul Siboro, S.H., M.H. NIP. 196003011986121001

Dosen Pembibing Laporan II

Ahmad Syofyan, S.H., M.H.

NIP. 198203232009121003

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA

NIP. 197812312003121003

### MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Abdul Siboro, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA

Anggota : Ahmad Syofyan, S.H., M.H.

Anggota II : Dr. Ahmad Irzal, S.H., M.H.

Penguji Utama : Maya Shafira, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.

NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Laporan: 05 Agustus 2022

#### LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Srikpsi dengan judul Analisis
   Penghentian Penyidikan Berdasarkan Alasan Pelaku Mengalami
   Gangguan Kejiwaan adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
- 2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan seluruhnya terhadap Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, jikalau di kemudian hari terdapat ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 05 Agustus 2022

Pembuat Pernyataan



Sona Asnawi

NPM. 1812011243

#### **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama lengkap Sona Asnawi, dilahirkan di Way Jepara pada 08 Oktober 2000. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Hadi dan Ibu Hafidah. Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Bawang Tirto Mulyo selesai pada Tahun 2012, SMPN 2 Banjar Baru yang diselesaikan pada Tahun 2015 dan SMA YUPPENTEK 1 Tangerang yang diselesaikan pada Tahun 2018. Pada Tahun 2018 penulis

diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Semasa kuliah penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi didalam kampus maupun diluar kampus. Pada tahun 2018 tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Selama menjadi mahasiswa di Universitas Lampung, Penulis pernah mengikuti Internal Moot Court Competition (IMCC) pada tahun 2019 mengambil peran sebagai seorang Jaksa Penuntut Umum.

Penulis juga aktif berpartisipasi dalam berbagai kepanitiaan dan kegiatan-kegiatan tambahan di kampus, yakni pada tahun 2020, Penulis pernah menjadi panitia penyelenggara sebuah webinar "Diskusi Publik bersama KPPU & KPK" yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Bantuan Hukum di Auditorium Prof. Abdulkadir Muhammad Fakultas Hukum Unila. Selain itu, penulis pernah menjadi Ketua Pelaksana bakti sosial "*PSBH CARE*" melakukan penggalangan dana untuk Panti Asuhan Al Husna Bandar Lampung pada bulan Mei 2021. Dan penulis pun pernah mengikuti National Moot Court Competition (NMCC) Piala Prof. Soedarto yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro (UNDIP) pada bulan Oktober 2021.

Di akhir masa studi di Fakultas Hukum, penulis mengikuti program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dibuat oleh Kemendikbud serta diinisiasi oleh Fakultas Hukum (FH) Universitas Lampung, ditempatkan pada instansi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sebagai staff internsif pada bagian Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Pidana.

#### **MOTTO**

"Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?"

(Q.S Al-Kahfi: 68)

"Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, Dan mintalah pertolongan kepada Allah (dalam segala urusanmu) serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah."

(H.R Muslim)

"Segala sesuatu pencapaian dalam duniawi memerlukan pengorbanan tenaga serta biaya (*Jer Basuki Mawa Beya*)"

(Penulis)

#### **PERSEMBAHAN**

Tidak ada satupun kata yang pantas kecuali bersyukur kepada Allah \* yang telah memberikan kepadaku taufik, kemampuan serta kesabaran untuk menyelesaikan karya kecilku ini. Tidak lupa selawat kepada Nabi Muhammad \* yang semoga kita termasuk ke dalam individu yang mendapat syafa'at.

Kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi:

Bapak dan Ibu yang sangat saya cintai

(Hadi dan Hafidah)

Hidupku selalu dikelilingi doa dan kasih sayang kalian yang tak pernah hentihentinya sampai sekarang, atas semua sentuhan, pengorbanan dan kesabaran nya aku bersyukur dan sangat berterimakasih. Tak pernah cukup untuk membalas semua cinta Bapak dan Ibu padaku.

Serta Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membuka konsep hidup dalam prinsip, mendidik serta mendewasakanku.

#### SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Laporan Akhir Magang ini dapat diselesaikan dengan judul "ANALISIS PENGHENTIAN PENYIDIKAN BERDASARKAN ALASAN PELAKU MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN"

Penulis menyadari dalam penulisan laporan ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

- 1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
- 2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum, dan selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan laporan ini;
- 3. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku Dosen Penanggungjawab Magang Bersama Kampus Merdeka (MBKM) Batch 2 yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan laporan ini;
- 4. Bapak Abdul Siboro, S.H., M.H. selaku Pembimbing Instansi di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang telah membimbing sekaligus memberi arahan kepada penulis selama melakukan magang dan penyusunan laporan;
- Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;

- 6. Seluruh Pegawai Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis;
- 7. Kepada kedua orang tua penulis yang sangat istimewa dan sangat penulis sayangi Bapak (Hadi) dan Ibu (Hafidah);
- 8. Kepada kakak (Pandu Narayani) dan adik (Asha Nurpuspa) yang tiada lelahnya mensupport saya agar bisa menyelesaikan perkuliahan secara tepat waktu. Semoga kelak kita bertiga menjadi orang yang sukses di tiap bidang kita masing-masing dan membawa kebanggaan untuk keluarga;
- 9. Untuk sahabat-sahabat penulis. Edo Nanang Husen, Risky Maulana Prasetyo, Muhammad Adib Hasbullah, Yoel Hatigoran G.S., M. Restu Akbar, Raihan Afif Permana semoga kedepannya menjadi orang sukses, serta berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Serts teman-teman seperjuangan. M. Daing Azimattara, Cipta Wahyu Putra, Robiul Ikhwan, Laksono M.A. Gumelar, Arkan Yusuf, Ahmad Ghazali Rajna, Ahmad Raja Muzaffar, serta rekan-rekan KUMAN yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
- 10. Kepada Sekar Miftah Huljannah, sebagai *support system* yang tiada pamrihnya banyak membantu penulis selama mulai berkuliah hingga menggapai gelar sarjana;
- 11. Teman-teman MBKM Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Surya Akbar Awaluddin, Daffa Ladro Kusworo, dan Maghfira Nur Khaliza Fauzi yang sering mengajak diskusi dan menghibur penulis dikala penulis sulit menemukan inspirasi untuk menuangkan pemikiran penulis kedalam skripsi.

Para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga laporan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak – pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Aamin.

#### **DAFTAR ISI**

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
LEMBAR PERNYATAAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTTO	
PERSEMBAHAN	xiii
SANWACANA	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
1. Tujuan Penelitian	
2. Kegunaan Penelitian	
D. Kerangka Teoritis	7
E. Konseptual	
F. Sistematika Penulisan	18
II. TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Tentang Kepolisian	20
1. Pengertian Kepolisian	
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian	21
3. Penyelidikan dan Penyidikan	
B. Tinjauan Penghentian Penyidikan	
1. Pengertian Penghentian Penyidikan	
2. Syarat-syarat Penghentian Penyidikan	
C. Tinjauan Tentang Gangguan Kejiwaan	32
1. Pengertian Gangguan Kejiwaan	
2. Penyebab dan Jenis Gangguan Kejiwaan	33

	<b>D</b> .	Alasan pembenar dan pemaat terhadap pelaku yang melakukan	26
	Б	Tindak Pidana	
	E.	Profil Instansi	
		1. Deskripsi Instansi	
		2. Struktur Organisasi	43
II)	I. M	IETODE PENELITIAN	48
	A.	Pendekatan Masalah	48
		Sumber dan Jenis Data	
	C.	Penentuan Narasumber	49
	D.	Prosedur Penentuan dan Pengolahan Data	49
		Analisis Data	
IV	<b>′.</b> Н	ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
	٨	Kewenangan Penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap pela	alzu
	A.	yang mengalami gangguan kejiwaan ditinjau dalam peraturan perunda	
		undangan	_
	R	Perspektif Hakim Terhadap Pemberhentian Penyidikan oleh	32
	Σ.	penyidik Terhadap Pelaku Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan	61
V.	<b>P</b> ]	ENUTUP	66
	٨	Kesimpulan	66
		Saran	
	ъ.	Satan	07
<b>D</b>	AFT	TAR PUSTAKA	68
L	<b>A</b> MI	PIRAN	73
	Sur	rat Pengantar Magang	74
		at Keputusan Dekan	
		rat Keputusan Pembimbing Instansi	
		kumentasi kegiatan	
		gbook	

#### DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Lambang Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	40
Gambar 2 Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	42
Gambar 3 Mencatat Amar Putusan pada Buku Induk Register Perdata	79
Gambar 4 Tugas PTSP	79
Gambar 5 Menyaksikan Sidang Perkara Banding	79
Gambar 6 Menyimak Sidang Perkara Banding	79
Gambar 7 Mencatat Surat Masuk ruangan Panitera Muda Pidana	80
Gambar 8 Bimbingan Dengan Bapak Abdul Siboro	80
Gambar 9 Memasang Label pada CD Perkara Pidana	80
Gambar 10 Persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang	80

#### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Kutipan kalimat tersebut tertera jelas pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), dimana kalimat tersebut menterjemahkan secara luas jika Indonesia merupakan Negara yang menganut paham Negara hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan Negara kekuasaan (*Machstaat*). Konsep Negara hukum tersebut diidealkan bahwa yang sepatutnya dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan merupakan hukum dan bukan bidang yang lain. Dalam sejarah modern, gagasan Negara hukum itu sendiri berawal dari pengembangan perangkat hukum sebagai system yang fungsional serta berkeadilan, dengan menata konsep Rechtsstaat tersebut melalui *Rule of law* yang dibungkus dalam bingkai Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) di Negara ini.<sup>1</sup>

Undang- Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (dikenal sebagai Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana, disingkat KUHAP) merupakan undang- undang Indonesia yang mengendalikan tentang penerapan resmi dari hukum pidana.

KUHAP ialah dasar hukum untuk aparat penegak hukum semacam kepolisian, kejaksaan, dan Pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan berakhir pada Lembaga Pemasyarakatan. KUHAP mengatur Mengenai penyidikan, penyelidikan, penahanan, penangkapan, serta hal- hal lain yang menjadi prosedur dari tindak pidana yang diatur oleh Kitab Undang- undang Hukum Pidana( KUHP). Bagaimanapun berbedanya *criminal justice system* di berbagai Negara Hukum di dunia seluruhnya mempunyai persamaan, yakni tidak terdapat lembaga ataupun Pansus *Ad Hoc* yang mempunyai ataupun diberi kewenangan yudisial, terlebih

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5696012/bunyi-dan-makna-uud-1945. [diakses 27/02/2022]

melaksanakan intervensi (langsung maupun tidak langsung) terhadap institusi hukum yang berlaku secara umum (seperti Kepolisian, Kejaksaan serta Pengadilan). Dengan kata lain dalam Negara Hukum yang sejati tidak dimungkinkan terdapatnya intervensi dalam wujud apapun terhadap 3 (tiga) pilar institusi hukum tersebut. Tidak boleh terdapat lembaga yang bersifat *extra legal*, sebab keberadaan lembaga yang bersifat *extra legal* tersebut merupakan ancaman dahsyat untuk eksistensi suatu Negara Hukum.

Kepolisian selaku salah satu faktor penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, telah diberi kewenangan berlandaskan peraturan perundang- undangan yang berlaku guna bisa melaksanakan penyidikan di bidang Tindak Pidana menurut hukum acara pidana( KUHAP).

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur: tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni:

- (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- (2) Menegakkan hukum; dan
- (3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 Ayat (1) huruf g UU Kepolisian pula diatur bahwasanya: Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan: Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>2</sup>

Hakikatnya, di dalam ilmu hukum pidana terdapat alasan penghapus pidana, yang mana salah satu alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Alasan pemaaf ialah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, meskipun perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif). Misalnya,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>https://media.neliti.com/media/publications/287974-kewenangan-penyidik-polri-dalam-penangan-e1cd242c.pdf [diakses 27/02/2022]

lantaran pelakunya tidak sehat akalnya atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu (Pasal 44 KUHP).

Pasal 44 Ayat (1) KUHP sendiri mengatur bahwasanya "Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal." Akan tetapi dalam perihal penentuan seseorang yang kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal hanya dapat ditentukan oleh Majelis Hakim yakni ketika seseorang tersebut telah sampai pada saat proses diadili oleh Pengadilan untuk membuktikan apakah sesorang tersebut layak dipidana akan perbuatan nya atau gugur dikenakan hukuman akibat kurang sempurna akalnya atau mengalami gangguan kejiwaan, yang mana hal tersebut dapat dittinjau mengacu pada Pasal 44 Ayat (2) KUHP yaitu; "Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa."

Ketentuan pada Pasal 44 KUHP terutama pada Ayat (2). Menunjukkan bahwasanya apakah perbuatan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan sebab pelakunya mengalami gangguan jiwa ialah wewenang hakim yaitu pada saat hakim memeriksa serta memutus perkaranya. Namun, pastinya hakim menentukan dengan berdasar pada bukti-bukti yang ada sebagaimana menerangkan pelaku memanglah benar mempunyai sehingga gangguan jiwa perbuatannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga mengacu pada Pasal 44 Ayat (2) KUHP. Bahwasanya kepolisian dalam perihal ini tidak mempunyai kewenangan untuk membebaskan pelaku yang disangka mengalami gangguan kejiwaan serta dapat ditinjau dari apakah penyidik memiliki kewenangan dalam menghentikan penyidikan. Kemudian apabila pihak kepolisian tidak berwenang guna membebaskan pelaku dalam penyidikan apa sebenarnya kewenangan polisi selaku penyidik? Mengenai perihal tersebut, sesungguhnya telah terdapat Pasal yang menarangkan apa makna dari penyidik dalam KUHAP. Yakni dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") yang mengartikan bahwasanya Penyidik merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia ataupun pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang spesial oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan.

Penyidik dalam perihal ini ialah kepolisian tidaklah berwenang memastikan kejiwaan seorang pelaku tindak pidana kemudian melepaskannya begitu saja. Perihal ini berkaitan dengan tugas tugas penyidik bersumber pada Pasal 7 Ayat(1) KUHAP yakni:

- 1. menerima laporan ataupun pengaduan dari seseorang tentang terdapatnya tindak pidana;
- 2. melaksanakan tindakan awal pada saat di tempat kejadian;
- 3. menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4. melaksanakan penangkapan, penahanan, penggeledahan serta penyitaan;
- 5. melaksanakan pemeriksaan serta penyitaan surat;
- 6. mengambil sidik jari serta memotret seseorang;
- 7. memanggil orang guna didengar serta diselidik sebagai tersangka maupun saksi;
- 8. mendatangkan orang ahli yang dibutuhkan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9. mengadakan penghentian penyidikan;
- 10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Terkait tugas penyidik mengadakan penghentian penyidikan, wajib dilihat kembali apa saja ketentuan guna dilakukannya penghentian penyidikan sebagaimana ada dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHAP:

- a. tidak ada cukup bukti maupun peristiwa tersebut ialah apabila penyidik tidak mendapatkan cukup bukti guna menuntut tersangka ataupun fakta yang diperoleh penyidik tidak mencukupi untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- b. peristiwa yang disidik oleh penyidik ternyata bukan merupakan tindak pidana
- c. ataupun penyidikan dihentikan demi hukum

Alasan ini bisa dipakai apabila ada alasan- alasan hapusnya hak menuntut serta hilangnya hak menjalankan pidana, ialah antara lain sebab *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, ataupun sebab masalah pidana sudah kedaluwarsa.

Bersumber pada uraian sebelumnya, mengenai penghentian penyidikan bisa kita ketahui bahwasanya penghentian penyidikan tidak dapat dilakukan dalam perihal pelaku tindak pidana ternyata mengalami gangguan kejiwaan. Dengan demikian, perihal tersebut semakin menegaskan bahwa penyidik kepolisian tidak berwenang membebaskan pelaku tindak pidana yang disangka mengalami gangguan kejiwaan, hakimlah yang berwenang guna memastikan apakah pelaku mengalami gangguan kejiwaan bersumber pada fakta yang ada lewat pemeriksaan di pengadilan.

POLRI sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyidikan, pada praktiknya sering terjadi memberhentikan suatu kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan acuan hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit yang menyatakan bahwa pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Sebagaimana contoh kasus yang terjadi yakni pada wilayah hukum POLRES Lampung Timur, [Selasa (5/1/2021)] terdapat seorang warga Desa Hargomulyo, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur tega meracuni dua anaknya dengan mencampur racun tikus kedalam susu, kemudian diminumkan ke kedua anaknya yang masing-masing berinisial HS (5) dan IH (10). Setelah memberikan racun tersebut, pelaku mencoba bunuh diri dengan meminum racun yang sama. Akan tetapi, kasus yang sudah berjalan 5 bulan di Polres Lampung Timur tersebut dinyatakan dihentikan lantaran tersangka mengalami gangguan jiwa. Sehingga kepolisian resort Lampung Timur memberhentikan penyidikan (SP3)<sup>3</sup>.

Penghentian Penyidikan tersebut tertuang dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan nomor: SPPP/01/IV/2021. Sebagaimana penghentian penyidikan tersebut dilakukan setelah tim penyidik melakukan gelar perkara pada tanggal (23 April 2021) yangmana gelar perkara dilaksanakan setelah menerima hasil *Visum At Repertum Psychistricum* atas pemeriksaan kejiwaan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung bahwasanya pelaku dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis berpendapat bahwa permasalahan hukum ini menarik untuk dikaji dan dianalisis dalam bentuk skripsi "ANALISIS

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> https://www.tribunnews.com/regional/2021/05/11/polres-lampung-timur-hentikan-kasus-percobaan-bunuh-diri-sekeluarga-di-sekampung. [diakses 02/03/2022]

PENGHENTIAN PENYIDIKAN BERDASARKAN ALASAN PELAKU MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN"

#### B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

- 1. Permasalahan
- a. Bagaimana Kewenangan Penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan ditinjau dalam peraturan perundang-undangan?
- b. Bagaimanakah perspektif Hakim terhadap pemberhentian penyidikan oleh penyidik Terhadap Pelaku Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan?

#### 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini terdiri dari ilmu, substansi dan wilayah. Secara ilmu berkaitan dengan kajian hukum pidana formil dan materiil. Secara substansi berkaitan dengan ANALISIS PENGHENTIAN PENYIDIKAN BERDASARKAN ALASAN PELAKU MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN. Ruang lingkup wilayah penelitian ialah pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Fakultas Hukum Universitas Lampung 2021-2022.

#### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan guna menguak kebenaran secara metodologi, konsisten serta sistematis melalui proses analisis bahan hukum. Penelitian ini pula bertujuan guna mencari pemahahaman terkait permasalahan yang dirumuskan. Ada pula tujuan riset ialah:

#### 1. Tujuan Teoritis

- a. Mengetahui akibat hukum dari pemeriksaan dan penetapan tersangka yang mengalami gangguan kejiwaan
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan.

#### 2. Tujuan Praktis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan peneliti terkhusus mengetahui analisis hukum pemberhentian pada saat proses penyidikan oleh pihak Kepolisian terhadap pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan
- b. Untuk memenuhi syarat-syarat akademis bertujuan memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi para pembaca, adapun manfaat pada penelitian ini adalah:

- 1. Memberi sumbangsih pemikiran terkhusus terhadap hukum pidana
- Dapat digunakan sebagai bahan bacaan terkait dengan sah atau tidaknya Penyidik POLRI dalam Menghentikan Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Berdasarkan Alasan Gangguan Kejiwaan.
- 3. Dijadikan masukan konsep berfikir aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan.

#### D. Kerangka Teoritis

Penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teori kewenangan penyidik dan penegakan hukum, dimana mengenai kewenangan penyidikan sendiri sebenarnya sudah tercantum pada KUHAP, sehingga pada bagian ini, penulis akan memaparkan kewenangan penyidik yang telah disebutkan di dalam KUHAP. Sedangkan implementasi penegakan hukum untuk mencari dan menemukan serta mewujudkan kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum

dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan<sup>4</sup>. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Sebelum masuk penjabaran mengenai teori penegakan hukum. Penulis akan menjabarkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan judul skripsi penulis.

#### 1. Teori Kewenangan Penyidik dalam Memberhentikan Perkara

Bersumber pada ketentuan Undang-Undang yang mengamanahkan tugas serta wewenang penyidik, memberikan suatu hak serta kewajiban guna melaksanakan suatu hal tertentu demi mencapai suatu tujuan yang didasarkan atas ketentuan perundang- undangan, serta atas dasar hak dan kewajiban tersebut, maka penyidik bisa bertindak sesuai dengan batasan- batasan yang diberikan oleh peraturan yang berlaku sehingga penyidik tidak bisa berbuat melebihi tugas serta wewenang yang sudah diamanahkan. Tidak hanya itu, mengenai kewenangan penyidikan sendiri, penyidik bahwasanya mempunyai hak guna menerbitkan penetapan tersangka yang mana pada diterbitkannya penetapan tersangka oleh penyidik tersebut telah melalui proses penyidikan. Meskipun dalam kasus tertentu yaitu tertangkap tangan hingga penetapan tersangka tidak dilakukan melalui proses penyidikan. Apabila mengacu pada Pasal 1 angka 2 KUHAP maka penyidikan ialah rangkaian aksi penyidik guna mengumpulkan alat bukti sehingga membuat terang suatu tindak pidana dan juga menemukan tersangkanya. Jadi penetapan tersangka tentu dilakukan sesudah penyidik mendapatkan alat bukti. Namun, dalam proses penyidikan meskipun setelah seseorang yang melakukan tindak pidana telah ditetapkan sebagai tersangka, ternyata penyidik memiliki hak untuk melakukan penghentian penyidikan dengan cara menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Sebelum membahas mengenai penghentian penyidikan, penulis akan menjabarkan terlebih dahulu kewenangan penyidik baik tugas maupun wewenang penyidik itu sendiri.

#### Kewenangan penyidik menurut KUHAP antara lain:

1) Sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk :

a. Menerima laporan ataupun pengaduan dari seseorang tentang terdapatnya tindak pidana;

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Satjipto Rahardjo. 1987. Masalah Penegakan Hukum. Bandung: Sinar Baru. hlm.15

- b. Melaksanakan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melaksanakan penangkapan, penahanan, penggeledahan serta penyitaan;
- e. Melaksanakan pengecekan serta penyitaan pesan;
- f. Mengambil sidik jari serta memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (1) KUHAP);
- h. Mendatangkan orang ahli (pakar) yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
- 2) Penyidik dapat meminta pendapat seorang pakar (ahli) ataupun orang yang mempunyai keahlian khusus apabila diperlukan pada proses penyidikan (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 Ayat (1) KUHAP).
- Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 Ayat (2) KUHAP).
- 4) Penyidik dapat mengadakan penjagaan ataupun penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan serta ketertiban (Pasal 127 Ayat (1) KUHAP).
- 5) Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang sekiranya perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 Ayat (2) KUHAP). Dalam perihal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 Ayat (2) KUHAP).

Penyidik dalam melakukan tugasnya tersebut wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang:

#### 1) Pemeriksaan tersangka;

- 2) Penangkapan;
- 3) Penahanan;
- 4) Penggeledahan;
- 5) Pemasukan rumah;
- 6) Penyitaan benda;
- 7) Pemeriksaan surat;
- 8) Pemeriksaan saksi;
- 9) Pemeriksaan tempat kejadian;
- 10) Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan;
- 11) Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

Penghentian penyidikan biasa dikenal dengan SP3 atau merupakan surat pemberitahuan dari penyidik yang diberikan kepada penuntut umum tentang dihentikannya penyidikan suatu perkara. SP3 terbit ketika sudah adanya penetapan seseorang sebagai tersangka, yang mana apabila mengacu pada KUHAP mengenai SP3 sendiri diatur dalam Pasal 109 Ayat (2). Pada Pasal tersebut, merupakan satu-satunya Pasal dan Ayat pada KUHAP yang menjelaskan mengenai penghentian penyidikan (SP3). Sebagaimana pada Pasal 109 Ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwasanya "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya". Dari norma tersebut apabila kita kaji, maka alasan terbitnya SP3 itu ada tiga yaitu:

- 1. tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- 2. peristiwa yang disidik oleh penyidik ternyata bukan merupakan tindak pidana
- 3. atau penyidikan dihentikan demi hukum

Minimnya alat bukti yang dimaksudkan ialah apabila penyidik tidak mempunyai 2 (dua) alat bukti yang sah dalam menetapkan seorang sebagai tersangka. Perihal ini tentu sedikit membingungkan sebab pada saat proses penyidikan berlangsung, serta ketika hendak menetapkan seorang sebagai tersangka, maka penyidik telah

mempunyai 2 alat bukti yang sah. Sehingga bila alasan tidak cukup bukti yang dijadikan dasar, maka artinya terdapat alat bukti yang dianulir oleh penyidik sebagai alat bukti yang sah, sehingga dalam terbitnya SP3 tersebut dinyatakan kalau alat bukti yang dijadikan dasar penetapan tersangka dinyatakan tidak sah/ tidak tepat/ tidak akurat/ bukan selaku alat bukti sehingga diterbitkanlah SP3. Dalam menganulir alat bukti yang dipergunakan dalam penetapan tersangka, tentu saja dapat ditafsirkan kalau aksi penyidik tidak hati- hati dalam memperhitungkan alat bukti yang dipergunakan dalam menetapkan seorang selaku tersangka. Atau bisa juga ditafsirkan sebagai tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik. Namun demikian, SP3 dalam konteks tidak cukup bukti dapat juga dikatakan sebagai tindak/aksi korektif yang dilakukan penyidik atas penetapan tersangka pada diri seseorang<sup>5</sup>.

Tindakan/aksi korektif ini harusnya secepatnya dilakukan supaya hak- hak tersangka tidak dirugikan. Bila aksi korektif tidak lekas dilakukan, sangat mungkin terjadi tersangka mengajukan permohonan praperadilan sebab tidak cukupnya alat bukti dalam menetapkan tersangka. Terkait dengan tidak cukupnya alat bukti, maka bisa merujuk pada putusan MK Nomor. 21/ PUU- XII/ 2014 Juncto PERMA 4/ 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang menerangkan alat bukti yang cukup ialah sekurang- kurangnya penyidik sudah memiliki 2 alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. Definisi saksi mengacu pada Putusan MK Nomor. 65/PUU-VIII/2010 ialah" orang yang bisa memberikan penjelasan dalam rangka penyidikan, penuntutan serta peradilan suatu tindak pidana yang tidak senantiasa dia dengar sendiri, dia amati sendiri, serta dia alami sendiri". Terkait dengan alat bukti saksi, maka dalam tindak pidana umum serta tindak pidana khusus mengacu pada asas unus testis nullus testis yakni 1( satu) saksi tidaklah saksi<sup>6</sup>. Ketika menetapkan seseorang selaku tersangka, maka penyidik wajib mempunyai 2 orang saksi. Perihal ini pula diperkuat sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Ayat (2) KUHAP. Akan tetapi demikian terdapat pengecualian

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> https://business-law.binus.ac.id/2021/06/21/terbitnya-sp3-surat-perintah-penghentian-penyidikan-dan-praperadilan [diakses pada 11/05/2022]

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 65/PUU-VIII/2010

untuk tindak pidana Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga( PKDRT) serta Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang( PTPPO).

Alasan berikutnya mengenai penghentian penyidikan ialah peristiwa yang dipersangkakan bukan peristiwa pidana juga menunjukkan ketidak hati-hatian ataupun ketidakprofesionalan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Sebab ketika seseorang hendak ditetapkan sebagai tersangka terdapat rangkaian tindakan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (5) KUHAP yakni perbuatan penyelidik untuk memastikan terdapat atau tidaknya peristiwa yang diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana. Dengan demikian, penyelidikan ini dimaksudkan sebagai filter, memastikan peristiwa hukum tersebut adalah tindak pidana, dan bukan perbuatan dalam konteks hukum perdata atau hukum administrasi negara ataupun peristiwa adat. Dengan demikian alasan menjadi kurang relevan pada saat menyatakan terbitnya SP3 sebab perbuatan yang dilakukan tersangka tidak masuk dalam jenis hukum pidana atau tindak pidana.

Sebab ketiga terbitnya SP3 merupakan sebab alasan demi hukum. Alasan demi hukum lebih rasional dibanding dengan 2 alasan diatas. Karena, alasan demi hukum telah masuk pada alasan yang lebih substansi juridis formil. Dalam banyak doktrin serta putusan pengadilan, alasan demi hukum terbitnya SP3 didasarkan pada Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ialah(1) nebis in idem(2) tersangka wafat dunia(3) daluarsa.<sup>7</sup>.

Secara singkat bisa dimengerti bahwasanya nebis in idem ini diatur dalam Pasal 76 KUHP yang mengatur tentang orang tidak boleh dituntut 2 kali atas kasus yang sama. Frase" menuntut" memanglah otoritas jaksa, tetapi pasti penyidik pula tidak hendak berperan gegabah dalam menetapkan seseorang selaku tersangka sebab jaksa telah ditentukan tidak akan bersedia menuntut orang tersebut bila nyatanya untuk kasus yang sama pernah dituntut sebelumnya. Oleh sebab itu, ketika penyidik menyadari bahwa orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka nyatanya merupakan orang yang sama dengan kasus yang sama yang sempat dijatuhi hukuman, maka diterbitkanlah SP3. Yang kedua, Tersangka meninggal dunia

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> http://e-journal.uajy.ac.id/9071/1/ dasar pertimbangan polisi dalam mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (sp3) dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.pdf

sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP. Dalam perihal ini cukup jelas bila dijadikan pertimbangan terbitnya SP3. Sebab tidak mungkin menuntut seseorang mayat ke pengadilan, walaupun perbuatan sangat kejam sekalipun. Alasan ketiga merupakan daluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP. Tentang daluarsa ini terdapat 4 jenis yakni: (1) telah melalui satu tahun untuk tindak pidana percetakan; (2) telah melalui 6 tahun, untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda, kurungan ataupun penjara tidak lebih dari 3 tahun; (4) setelah lewat 12 tahun, untuk tindak pidana dengan ancaman pidana lebih dari 3 tahun; (4) telah melewati 18 tahun, untuk tindak pidana dengan ancaman pidana mati ataupun seumur hidup.

Berdasarkan pembahasan diatas yang telah menyimpulkan bahwasanya penghentian penyidikan atau SP3 dapat dilakukan oleh penyidik dengan meninjau 3 aspek berupa tidak cukup bukti/kurangnya alat bukti, peristiwa tersebut merupakan bukan tindak pidana, demi hukum. Ketiga aspek tersebut hakikatnya mengacu pada Pasal 109 Ayat (2) KUHAP. Yang mana hal tersebut bertujuan agar penyidik selaku orang yang diberikan kepercayaan untuk melakukan penyidikan terhadap seseorang (pelaku tindak pidana) dapat melakukan tugasnya sejalan antara teori dengan praktiknya. Selanjutnya, pada pembahasan dalam kerangka teoritis ini, penulis akan membahas mengenai teori penegakan hukum.

#### 2. Teori Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum

Menurut Purnadi Purbacaraka menjelaskan bahwa penegakan hukum ialah aktivitas menyerasikan ikatan nilai- nilai yang terjabarkan dalam kaidah- kaidah/ pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menghasilkan( sebagai social enginneering), memelihara dan mempertahankan( selaku social control) kedamaian pergaulan hidup<sup>8</sup>.

Kaidah hukum atau norma hukum merupakan suatu patokan agar manusia berperilaku sesuai dengan patokan tersebut. Suatu kaidah hukum dari sudut

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2004. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum. Cetakan Kelima. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 13

hakekatnya, merupakan suatu pandangan menilai. Dengan adanya kaidah hukum tersebut sesuatu harus terjadi atau suatu perilaku harus terjadi. Kaidah hukum tersebut berisikan (command), larangan (prohibition) dan membolehkan (permit), akan tetapi suruhan, larangan maupun membolehkan tadi merupakan suatu keharusan yang harus terjadi di dalam perilaku manusia. Suatu perilaku menyimpang atau tidak menyimpang dari hukum yang menentukan norma hukum atau peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum ialah usaha untuk mewujudkan ide- ide serta konsep konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi realitas. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum ialah sesuatu proses yang mengaitkan banyak hal<sup>9</sup>.

Penegakan hukum secara nyata merupakan berlakunya hukum positif dalam penerapan sebagaimana sepatutnya pantas dipatuhi. Oleh sebab itu, memberikan keadilan dalam suatu kasus berarti memutuskan hukum secara nyata dalam mempertahankan serta menjamin ditaatinya hukum materiil dengan memakai metode prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. penegakan hukum dapat pula dimaksud penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang memiliki kepentingan sesuai dengan kewenangannya masingmasing bagi ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana ialah satu kesatuan proses dimulai dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana<sup>10</sup>.

Menurut Soerjono Soekanto tentang efektifitas hukum merupakan hukum yang dijalankan di masyarakat bersumber pada ketentuan yang telah ada. Tujuannya agar proses penyelesaian hukum betul- betul efisien sesuai apa yang diharapkan oleh peraturan.

Soerjono Soekanto menyatakan ada (5) lima faktor efektif dan tidaknya suatu hukum. Salah satu dari kelima faktor tersebut yakni terdapat Faktor Penegak hukum yang mana faktor tersebut mempengaruhi penegakan hukum yang baik. Kelima faktor tersebut antara lain:

<sup>10</sup> Harun M.Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58

\_

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Shant Dellyana, 1988. Konsep Penegakan Hukum. Liberty. Jakarta, hlm. 32

#### a. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum yang telah dibuat harus ada kepastian hukum dalam penerapannya. Jika hukum yang diterapkan tidak sesuai dengan aturan yang ada, maka bisa dipastikan hukum berjalan tidak efektif, dikarenakan tidak mendatangkan keadilan bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian hukum tidak boleh bertentangan satu sama lain dalam penegakannya. Tentu semua orang mengharapkan hukum bisa menyelesaikan pertentangan yang lahir di masyarakat seperti apapun bentuk masalahnya. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada terjadi masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

#### b. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang dibutuhkan mentalitas seseorang yang memiliki perilaku yang baik dan taat pada aturan hukum yang ada. Jika penegak hukum taat aturan tentu berjalannya hukum di masyarakat tidak menjadi masalah. Maka yang menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum harus berbuat jujur. Agar di masyarakat merasakan kebenaran dan keadilan terhadap persoalan hukum yang dialami. Hal yang lain penegak hukum dilarang menyalagunakan kewenangan dalam menjalankan tugas penyidikan. Jika hal ini salah gunakan dampaknya buruk terhadap penegak hukum itu sendiri dimana sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

#### c. Faktor pendukung atau sarana

Perangkat pembantu dalam menjalankan tugas dari setiap penegak hukum misalnya pendidikan yang membantu penegak hukum mendalami kasus-kasus yang sulit dipecahkan, dan alat-alat pendukung seperti alat komunikasi atau *Information technology* (IT) dan kendaraan yang memadai.

#### d. Faktor masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau rendah. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### e. Faktor budaya

Kebudayaan memiliki peranan yang sangat besar untuk manusia serta masyarakat, yakni mengatur supaya manusia bisa paham bagaimana sepatutnya bertindak, berbuat, serta menentukan perilakunya jika mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan merupakan suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang wajib dilakukan, serta apa yang dilarang<sup>11</sup>.

Kelima faktor tersebut merupakan faktor yang nantinya akan terbentuk suatu sistematika. Yakni sistematika yang bertujuan guna membangun efektifitas hukum, diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang dalam penegakan hukum, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun, seperti halnya lembaga kepolisian dalam penetapan tersangka. Dalam hal ini bagaimana masyarakat merespon pemberhentian penyidikan terhadap tersangka yang mengalami gangguan kejiwaan. Selain itu, Hukum Acara Pidana mengenal asas *presumption of innocent* (praduga tak bersalah) dan *equality before the law* (persamaan kedudukan dihadapan hukum). Di era reformasi dewasa ini yang harus dilakukan adalah penegakan supremasi hukum yang orientasinya adalah penegakan hukum secara tegas, konsekuen, dan konsisten, yang berarti bahwa segala perbuatan pidana harus diproses melalui prosedur hukum yang berlaku yaitu perkaranya harus dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Tujuan dari hukum acara pidana juga hakikatnya merupakan untuk mencari serta memperoleh ataupun setidak- tidaknya mendekati kebenaran materiil yang mana

\_

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Soerjono Soekanto, 2004. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Cetakan Kelima. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 24

merupakan kebenaran yang selengkap- lengkapnya dari suatu permasalahan pidana dengan tujuan guna mencari siapakah pelaku yang bisa didakwakan melakukan sesuatu pelanggaran hukum serta selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna memastikan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana sudah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu bisa dipersalahkan.

#### E. Konseptual

Konseptual merupakan susunan bermacam konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melakukan riset. Bersumber pada definisi tersebut, sehingga konseptualisasi dalam penelitian ini merupakan sebagai berikut:

- Kewenangan Penyidik adalah menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; mencari keterangan dan barang bukti; menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlingdungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- Penyelidikan merupakan serangkaian aksi penyelidik guna mencari serta mendapatkan suatu peristiwa yang diprediksi sebagai tindak pidana guna memastikan bisa atau tidaknya dilakukan penyidikan.
- 4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
- 5. Pelaku merupakan seorang yang sebab perbuatannya ataupun keadaannya, bersumber pada fakta permulaan pantas disangka sebagai pelaku tindak pidana.
- 6. Gangguan Kejiwaan merupakan sindrom pola sikap orang yang berkaitan dengan suatu indikasi penderitaan serta pelemahan didalam satu ataupun lebih fungsi penting dari manusia, yakni fungsi psikologik, sikap, biologik,

gaangguan tersebut mempengaruhi ikatan antara dirinya sendiri serta pula masyarakat<sup>12</sup>.

7. Akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum<sup>13</sup>.

#### F. Sistematika Penulisan

Penulis ber- upaya mempermudah penjelasan dari riset ini sehingga membagi sistematika penyusunan ke dalam V (lima) bab secara berentetan serta saling berhubungan yakni sebagai berikut:

#### I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan uraian dari latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang teori-teori yang menjadi landasan teoritis dari permasalahan penelitian mengenai tinjauan tentang kepolisian, konsep pemeriksaan dan penetapan tersangka, pengertian penyidikan, penghentian penyidikan (SP3), akibat hukum yang ditimbulkan dalam penghentian penyidikan.

#### III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data.

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan mengenai permasalahan tentang akibat hukum dari pemeriksaan dan penetapan tersangka sampai dengan memberhentikan proses penyidikan terhadap tersangka yang mengalami gangguan kejiwaan.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> https://journal.ppnijateng.org/index.php/jpi/article/view/705 [diakses 03/03/2022]

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Achmad Ali, 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Kencana. Jakarta, hlm. 192

# V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang didapat serta pemberian saran berdasarkan kesimpulan yang telah diambil demi perbaikan di masa yang akan datang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Tinjauan Tentang Kepolisian

## 1. Pengertian Kepolisian

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna kata polisi merupakan suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, serta kedisiplinan umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negeri yang bertugas melindungi keamanan serta kedisiplinan)<sup>14</sup>. Istilah "polisi" pada semulanya berasal dari perkataan Yunani "Politeia", yang berarti segala pemerintahan negara kota.

Istilah" polisi" di Indonesia dikemukakan oleh salah satu ahli ilmu hukum yang bernama Dr. Sadjijono, bagi Sadjijono sebutan" polisi" merupakan selaku organ ataupun lembaga pemerintah yang terdapat dalam negara, sebaliknya sebutan" Kepolisian" merupakan selaku organ dan sebagai fungsi. Selaku organ, ialah suatu lembaga pemerintahan yang teroganisasi serta terstruktur dalam organisasi negara. Sebaliknya selaku fungsi, ialah tugas serta wewenang dan tanggungjawab lembaga atas kuasa undang- undang guna menyelenggarakan peranannya, antara lain memelihara keamanan dan kedisiplinan warga, penegakan hukum, proteksi, pengayom serta pelayan masyarakat.<sup>15</sup>

Penafsiran kepolisian menurut ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang- undang Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah alat negara yang berfungsi dalam memelihara keamanan serta kedisiplinan masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan proteksi, pengayoman, serta pelayanan kepada warga dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negara. Dari uraian- uraian tentang sebutan "polisi"

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hlm. 763.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Sadjijono, 2006, Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 6.

serta "kepolisian" di atas maka bisa dimaknai sebagai berikut: sebutan polisi merupakan selaku organ ataupun lembaga pemerintah yang terdapat dalam negara.

Sebaliknya sebutan Kepolisian sebagai organ serta fungsi. Sebagai organ, ialah suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi serta terstruktur dalam ketatanegaraan yangoleh undang- undang diberi tugas dan wewenang serta tanggung jawab guna menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang- undang, yaitu fungsi preventif serta fungsi represif. Fungsi preventif lewat pemberian perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada warga, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila berhubungan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara umum untuk menjamin ditaatinya Norma- Norma yang berlaku di masyarakat.

## 2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang- Undang Nomor. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negeri Republik Indonesia serta di dalam Undang- Undang Pertahanan dan Keamanan. Yang mana pada pokoknya, tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum, pemeliharaan keamanan serta kedisiplinan warga, proteksi, pengayoman, serta pelayanan kepada warga. Mengenai tugas Kepolisian ialah dibidang penegakan hukum, kepolisian terfokus kepada bidang peradilan pidana (dengan fasilitas *penal*), serta penegakan hukum dengan fasilitas non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan fasilitas *penal*) sebenarnya hanya menggambarkan salah satu ataupun bagian kecil saja dari tugas Kepolisian. Sebagian besar tugas Kepolisian malah terletak di luar penegakan hukum pidana (non *penal*)<sup>16</sup>.

Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan serta penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, meski memanglah terdapat sebagian aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara kedisiplinan serta keamanan umum, menghindari

\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup><u>https://media.neliti.com/ID-tinjauan-yuridis-tentang-peran-kepolisian.pdf</u> [diakses 03/03/2022]

penyakit- penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, proteksi serta pertolongan kepada warga, mengusahakan ketaatan hukum masyarakat warga pastinya merupakan tugas yang lebih luas dari yang semata- mata dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Tugas serta wewenang kepolisian bersumber pada penjelasan tersebut bahwasanya mengartikan kepolisian lebih berorientasi pada aspek sosial ataupun aspek kemasyarakatan (yang bertabiat pelayanan serta dedikasi) sesungguhnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya selaku penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya Kepolisian sesungguhnya berfungsi ganda, baik selaku penegak hukum ataupun selaku pekerja sosial.

## 3. Penyelidikan dan Penyidikan

# a. Pengertian Penyelidikan

Penyelidikan merupakan sesi permulaan dalam proses penyidikan, penyelidikan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari peranan penyidikan, karena guna melakukan proses penyidikan yang menentukan tersangka dalam tindak pidana harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu guna memastikan apakah perbuatan tertentu adalah perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan penyelidik dengan mengumpulkan kebenaran permulaan yang cukup. Peranan penyelidikan antara lain sebagai perlindungan serta jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat- alat pemaksa, ketatnya pengawasan serta adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak seluruh peristiwa yang berlangsung dan disangka sebagai tindak pidana itu terlihat wujudnya secara jelas sebagai tindak pidana<sup>17</sup>.

Bersumber pada Pasal 4 KUHAP yang dapat menjadi penyelidik merupakan tiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Jadi yang dapat sebagai penyelidik hanya anggota kepolisian saja, berbeda halnya dengan penyidik, yang dapat menjadi penyidik bukan cuma anggota kepolisian saja namun pegawai negeri sipil tertentu

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 56.

yang diberi wewenang spesial oleh undang- undang. Dari ketentuan Pasal 1 Ayat 5 tentang penyelidikan serta Pasal 5 Ayat 1 huruf( a) dan( b) KUHAP tentang tugas serta wewenang penyelidik ialah:

- Apabila dilihat dari tugas dan wewenang penyelidik berdasarkan hukum dapat berupa:
  - 1) Menerima laporan atau pengaduan;
  - 2) Mencari keterangan dan alat bukti;
  - 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukuman yang bertanggungjawab.
- 2. Kewenangan penyelidik atas perintah penyidik:
  - 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
  - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

## b. Pengertian Penyidikan

Penafsiran penyidikan dirumuskan dalam ketentuan umum Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu pada Pasal 1 butir 1 dan 2. Sebagaimana dipaparkan bahwa Penyidikan tindak pidana pada hakekatnya merupakan suatu upaya penegakan hukum yang bertabiat pembatasan serta pengekangan hak- hak warga negara, bertujuan guna memulihkan terganggunya penyeimbang antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum supaya terpelihara serta teciptanya suasana keamanan serta ketertiban, oleh sebab itu penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka wajib dilaksanakan bersumber pada syarat serta peraturan perundangan yang berlaku<sup>18</sup>.

POLRI dalam sistem peradilan pidana (*justice system*) kerap dianggap sebagai aparat penyidik. Padahal penyidikan merupakan bagian yang terpisah serta berdiri sendiri dalam penyelesaian perkara pidana. Penanganan dan penyelesaian pemeriksaan penyidikan kerap mengabaikan "keterkaitan" serta "keterpaduan"

\_

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Hibnu Nugroho, Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, hlm. 67

dengan proses tahap pemeriksaan selanjutnya. Terlihat suatu kecenderungan "ketidakpedulian" (*no care*) atas penyelesaian selanjutnya aparat penegak hukum yang lain. Akibatnya "cara" dan "hasil penyidikan", dianggap "cukup memuaskan" instansi dan fungsi POLRI tanpa menyadari keterkaitan dengan proses penyelesaian selanjutnya oleh apparat penegak hukum lain sesuai dengan prinsip "diferensiasi fungsional" yang digariskan KUHAP. Dalam bahasa Belanda penyidikan sama dengan opsporing.

Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti peninjauan permulaan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yangmana pejabat tersebut ditunjuk oleh Undang-Undang setelah mereka dengan jalur apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa terdapat adanya suatu pelanggaran.<sup>19</sup>

POLRI (Polisi Republik Indonesia) selaku penyidik pada umumnya memiliki tugas sebagai penyidik tunggal bagi tindak pidana umum, tugasnya sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang sangat besar, karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang artinya akan berpengaruh bagi tahap proses peradilan selanjutnya.

## B. Tinjauan Penghentian Penyidikan

## 1. Pengertian Penghentian Penyidikan

Pasal 1 butir 5 KUHAP menjabarkan bahwasanya: "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini". Sebaliknya penyidikan sebagaimana dipaparkan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, yaitu Penyidikan ialah serangkaian aksi penyidik dalam hal serta menurut metode yang diatur dalam undang- undang ini guna mencari dan mengumpulkan fakta yang dengan fakta itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 118.

Kesimpulan dari kedua penafsiran diatas mengartikan kalau penyelidikan bertujuan guna mencari serta mendapatkan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana sebaliknya penyidikan ialah proses mencari serta mengumpulkan fakta serta setelah itu menemukan tersangka dalam tindak pidana tersebut. Apabila sudah dianggap cukup bukti- bukti permulaan dalam hasil penyelidikan, maka penanganan berikutnya yang dilakukan adalah penindakan.

Tahap penindakan ialah sesuatu sesi penyelidikan dimana dalam tahapan ini dapat diambil tindakan- tindakan hukum sesuai dengan syarat yang diatur dalam Pasal 7 KUHAP. Setelah penyidik mendapatkan titik terang serta juga pelaku tindak pidana dan bukti- bukti yang cukup, maka penyidik menyerahkan berkas laporan berbentuk berita acara pemeriksaan (BAP) kepada penuntut umum serta kemudian menyusun tuntutan dan berkas perkara guna diserahkan ke pengadilan. Apabila penyidik tidak menemukan titik terang tentang petistiwa tindak pidana yang terjadi maka penyidik berhak menghentikan penyidkan tersebut <sup>20</sup>.

SP3 yang dikeluarkan oleh penyidik berisi menerangkan alasan suatu perkara pidana dihentikan penyidikannya. Surat pemberitahuan penghentian penyidikan tersebut pun hakikatnya harus selaras sehingga secara praktiknya tidak menimbulkan *improsedural* terhadap penyidik dalam melakukan proses penyidikan. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dasar dilakukannya penyidikan ialah:

- 1. Pengaduan/laporan polisi;
- 2. Surat perintah tugas;
- 3. Laporan hasil penyelidikan;
- 4. Surat perintah penyidikan;dan
- 5. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

Penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum apabila penyidik telah memulai penyidikan. Pemberitahuan penyidikan tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP). Tidak hanya permulaan

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Andreas R.K. Ronsumbre, 2015. "Dasar Pertimbangan Polisi dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya. Yogyakarta, hlm. 12

penyidikan, penyidik polri juga mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada penuntut umum tentang tindakan penghentian penyidikan yang diambil. Oleh sebab itu, surat perintah penghentian penyidikan (SP3) harus secara resmi diterbitkan<sup>21</sup>.

Aparat penegak hukum akan memperoleh konsekuensi yuridis apabila mengambil tindakan penghentian penyidikan terhadap kasus yang sedang ditanganinya, sehingga apabila terjadi kondisi semacam itu tersangka memiliki hak untuk<sup>22</sup>:

- Memiliki hak untuk mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan terkait pemeriksaan sah ataupun tidaknya penghentian penyidikan (Pasal 80 KUHAP)
- Mengajukan permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi (Pasal 81 KUHAP)

Sejalan dengan itu P.A.F. Lamintang berpendapat bahwasanya ketentuan/syarat tersebut dimaksudkan agar penyidik lebih berhati-hati dalam menentukan sikap, yakni<sup>23</sup>:

- Seorang penyidik saat sebelum melakukan penyidikan harus benar-benar yakin bahwa tersangka melakukan pelanggaran hukum, perihal ini dapat dilihat dari bukti-bukti yang didapatkan penyelidik.
- 2. Penyidik wajib mempunyai keyakinan, jika seorang yang telah dimulai penyidikanya harus dapat diajukan kepengadilan untuk diadili.
- 3. Penyidik harus yakin bahwasanya saksi-saksi ataupun bukti untuk meyakinkan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dapat diperoleh.

<sup>22</sup>H.Rusli Muhammad, 2007. *Hukum Acara Kontemporer*. PT. Citra Aditiya Bakti. Bandung, hlm. 100

\_

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Marwan Effendy, 2012. *Sistem Peradilan Pidana (tinjaun terhadap beberapa pertimbangan hukum pidana)*, Referensi. Jakarta Selatan, hlm. 32

## 2. Syarat-syarat Penghentian Penyidikan

Pasal 109 Ayat( 1) KUHAP menegaskan agar penyidik mengujarkan pemberitahuan kepada penuntut umum apabila penyidik sudah mulai melaksanakan tindakan penyidikan. Pemberitahuan ini ialah suatu pelaksanaan yang wajib dilakukan penyidik bertepatan dengan tindakan vang dikerjakannya. Pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum dianggap sebagai kewajiban yang mesti dilakukannya terutama dengan cara tertulis. Selain itu, meskipun seseorang yang melakukan tindak pidana telah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik memiliki hak untuk melakukan penghentian penyidikan dengan cara menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). SP3 terbit ketika sudah adanya penetapan seseorang sebagai tersangka, yang mana apabila mengacu pada KUHAP mengenai SP3 sendiri diatur dalam Pasal 109 Ayat (2). Pada pasal tersebut, merupakan satu-satunya Pasal dan Ayat pada KUHAP yang menjelaskan mengenai penghentian penyidikan (SP3). Sebagaimana pada Pasal 109 Ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwasanya "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya". Dari norma tersebut apabila kita kaji, maka alasan terbitnya SP3 itu ada tiga yaitu:

## a. Kurangnya alat bukti/Tidak cukup bukti

Penyidik dalam upaya melakukan penyidikan apabila tidak mendapatkan cukup bukti untuk menuntut tersangka atau fakta fakta yang diperoleh penyidik tidak mencukupi untuk meyakinkan kesalahan tersangka apabila ia diajukan kedepan sidang pengadilan. Atas dasar kesimpulan ketidak cukupan bukti inilah penyidik berwenang menghentikan penyidikan. Ditinjau dari satu segi, pemberian wewenang ini hendak membina perilaku mental dari penyidik agar penyidik tidak secara sembrono mengajukan begitu saja segala penyidikan yang sudah dilakukannya. Diharapkan agar penyidik lebih selektif mengajukan setiap kasus yang mereka periksa; apabila cukup bukti atau tidak sebelum perkara dilimpahkan ketangan penuntut umum. Akan tetapi, apabila nyatanya dikemudian hari penyidik dapat mengumpulkan bukti- bukti yang cukup memadai guna menuntut tersangka,

penyidikannya bisa dimulai kembali.<sup>24</sup> Akan tetapi agar memahami pengertian cukup bukti sebaiknya penyidik memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 184 KUHAP dan seterusnya, yang berisi penegasan dan penggarisan tentang alat-alat bukti yang sah dipersidangan pengadilan

Pasal 184 Ayat (1) KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa

Ketentuan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP harus dihubungkan dengan Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan: "Hakim tidak boleh mnjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". Ketentuan tersebut ialah guna menjamin kepastian hukum, kebenaran dan keadilan bagi seseorang. Dalam hal guna dapat menjatuhkan hukuman diisyaratkan terpenuhi 2 (dua) syarat yakni:

- 1. alat-alat bukti yang sah (wettige bewijsmiddelen).
- 2. keyakinan hakim (*overtuigeing des rechters*) <sup>25</sup>

Menurut Karim Nasution "Jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima, bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna yaitu bukti yang sah dan meyakinkan.<sup>26</sup> Selain itu, dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 disebutkan bahwa terdapat dua (2) macam frasa dalam menentukan bukti yakni:

 Frase bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>M. Yahya Harahap, 1985. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, PT. Sarana Bakti Semesta. Jakarta, hlm. 153

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Djoko Prakoso, 1988. *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Didalam Proses Pidana*, Liberty. Yogyakarta, hlm. 36

 $<sup>^{26} \</sup>mathrm{Nasution}$ Karim, 1975. Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana, Jakarta, hlm.71

- (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 2. Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<sup>27</sup>

## b. Peristiwa tersebut merupakan bukan tindak pidana

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pelanggaran dan kejahatan, dalam hal ini dia berwenang menghentikan penyidikan. Atau tegasnya, jika yang disangkakan bukan peristiwa pidana maupun bukan pelanggaran hukum publik yang termasuk kompetensi peradilan umum. Jadi tidak merupakan pelanggaran atau kejahatan seperti yang diatur dalam KUHP atau dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus yang termasuk dalam ruang lingkup wewenang peradilan umum, penyidikan sudah sepantasnya dihentikan. Memang merupakan keharusan bagi penyidik untuk menghentikan pemeriksaan penyidikan. Terkadang sangat sulit menarik garis yang tegas tentang apakah sesuatu tindakan yang dilakukan seorang itu masih berada dalam ruang lingkup tindak pidana pelanggaran atau kejahatan.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014, hlm. 109

Kesulitan ini terutama seringkali dijumpai dalam peristiwa-peristiwa yang dekat hubungannya dengan batas-batas ruang lingkup hukum perdata. Misalnya saja, antara perjanjian hutang-piutang dengan penipuan. Sering kreditur mengadukan debitur telah melakukan penipuan kepada penyidik atas alasan tidak melaksanakan pembayaran hutang yang telah diperjanjikan. Sehingga dalam peristiwa seperti ini, memang terkadang terlihat seperti keingkaran membayar hutang yang diperjanjikan, yangmana bisa dikonstruksi sebagai penipuan. Sehingga apabila aparat penyidik kurang cermat, bisa tergelincir untuk menampung peristiwa seperti itu sebagai tindak pidana penipuan dan sebagainya.<sup>28</sup>

#### c. Demi hukum

Penghentian atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasanalasan hapusnya hak menurut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VIII KUHP, sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 76, 77, 78 dan seterusnya: Antara lain:

#### 1) Nebis in idem

Nebis in idem sendiri maksudnya adalah seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang bersangkutan (pelaku) yangmana pelaku tersebut telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inckraht*)

#### 2) Tersangka Meninggal Dunia

Meninggalnya tersangka, pada saat proses penyidikan berlangsung. Maka dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku *universal* pada abad modern ini. Yakni, kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. Prinsip hukum ini adalah penegasan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang

 $^{28}$ Sabda S. Rumondor, 2017. Penghentian Penyidikan Dalam Proses Perkara Pidana. UNSRAT, hlm. 127

mengajarkan bahwa tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana, hanya ditimpakan kepada si pelaku tindak pidananya. Tanggung jawab itu tidak dapat dialihkan pertanggungjawaban itu kepada ahli warisnya. Dengan meninggalnya si tersangka, penyidikan dengan sendirinya berhenti atau hapus menurut hukum. Yangmana penyidikan dan pemeriksaan pada tersangka tersebut tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya

#### 3) Daluarsa

Mengacu pada Pasal 78 KUHP, Apabila telah dipenuhi tenggang waktu penuntutan seperti yang diatur dalam Pasal 78 KUHP, dengan sendirinya menurut hukum penuntutan terhadap si pelaku tindak pidana tidak boleh lagi dilakukan. Logikanya kalau begitu, jika terhadap seseorang pelaku tindak pidana telah hapus wewenang untuk menuntutnya di muka sidang pengadilan, tentu sudah percuma melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap orang tadi. Karena itu, jika penyidik menjumpai keadaan seperti ini dalam penyidikan, dia harus segera menghentikan penyidikan dan pemeriksaan. Tenggang waktu kadaluwarsa yang disebut pada Pasal 78 KUHP, antara lain:

- a) sesudah lewat masa satu tahun terhadap sekalian pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan.
- b) sesudah lewat masa enam tahun bagi tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana benda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari hukuman penjara selama tiga tahun.
- c) sesudah lewat tenggang dua belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana penjara lebih dari tiga tahun.
- d) sesudah lewat delapan belas tahun, bagi semua kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman pidana moril atau penjara seumur hidup.
- e) atau bagi orang yang pada waktu melakukan tindak pidana belum mencapai umur delapan belas tahun, tenggang waktu kadaluwarsa yang disebut pada angka 1 sampai 4, dikurangi sehingga menjadi sepertiganya.<sup>29</sup>

## C. Tinjauan Tentang Gangguan Kejiwaan

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> *Ibid*. hlm. 128

## 1. Pengertian Gangguan Kejiwaan

Gangguan kejiwaan atau sering dikenal dengan "gila" merupakan suatu sindrom atau pola psikologis atau perilaku yang penting secara klinis yang terjadi pada seseorang dan dikaitkan dengan adanya distress atau disabilitas atau disertai peningkatan resiko kematian yang menyakitkan, nyeri, disabilitas atau sangat kehilangan kebebasan. Dalam dunia medis dan psikologis gangguan jiwa diartikan sebagai suatu ketidak beresan kesehatan dengan manifestasi- manifestasi psikologis atau perilaku terkait dengan penderitaan yang nyata dan kinerja yang buruk, dan disebabkan oleh gangguan biologis, sosial, psikologis, genetik, fisis, atau kimiawi<sup>30</sup>.

Gangguan jiwa berat juga dikenal dengan istilah skizofrenia meskipun beberapa tulisan juga membahas tentang psikopat atau psikosis yang juga salah satu dari beberapa bentuk gangguan jiwa. Dalam pandangan masyarakat umum (common sense) sakit atau orang yang berpenyakit jiwa sudah diidentikan dengan gila atau orang gila. Seperti yang telah disebutkan bahwa bentuk gangguan jiwa berat dikenal dengan istilah skizofrenia dan gangguan jiwamacam ini secara awam kita sebut dengan gila atau orang gila. Gangguan jiwa dalam level yang ringan misalnya paranoid, kleptomania, pedofilia, anxiety, megalomania dan lain sebagainya.

Gangguan mental adalah penyakit-penyakit jiwa yang menyebabkan penderita tidak sanggup menilai dengan baik kenyataan, tidak dapat lagi menguasai dirinya untuk mencegah mengganggu orang lain atau merusak/menyakiti dirinya sendiri. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa. Pasal 1 angka (2) menyatakan bahwasanya penyakit jiwa merupakan sesuatu perubahan pada fungsi jiwa, yang menyebabkan adanya gangguan pada kesehatan jiwa. Sementara pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, istilah penyakit jiwa digantikan dengan istilah Kesehatan Jiwa. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Roby Reza, 2021. "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Mengalami Gangguan Jiwa". Skripsi. Medan: UMSU Kapten Muchtar Basri hlm 24.

sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.

## 2. Penyebab dan Jenis Gangguan Kejiwaan

Ada beberapa faktor penyebab gangguan jiwa diantaranya: penyebab utamanya mungkin di badan (*somatogenik*), di lingkungan sosial (*sosiogenik*) ataupun psikologis (*psikogenik*) biasanya itu tidak terdapat penyebab tunggal, akan tetapi beberapa penyebab sekaligus dari berbagai unsur itu yang saling mempengaruhi atau kebetulan terjadi bersamaan, lalu timbulah gangguan badan ataupun jiwa. Sumber penyebab dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terus menerus saling mempengaruhi, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Faktor–faktor somatik (*somatogenik*) atau *organobiologis*, yang termasuk kedalam kelompok ini adalah:
  - a) Genetika / keturunan; Gangguan jiwa, terutama gangguan persepsi sensori dan gangguan psikotik lainnya, penyebab dan faktor genetik termasuk di dalamnya saudara kembar, individu yang memiliki anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa memiliki kecenderungan lebih tinggi di banding dengan orang yang tidak memiliki faktor herediter.
  - b) Cacat kongenital; Cacat kongenetal atau sejak lahir dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak, terlebih yang berat, seperti retardasi mental yang berat. Akan tetapi umumnya pengaruh cacat ini timbulnya gangguan jiwa terutama tergantung pada individu itu, bagaimana ia menilai dan menyesuaikan diri terhadap keadaan hidupnya yang cacat. Orang tua dapat mempersulit penyesuaian ini dengan perlindungan yang berlebihan (proteksi berlebihan). Penolakan atau tuntutan yang sudah diluar kemampuan anak.
  - c) Faktor jasmaniah; Beberapa penyelidik berpendapat bentuk tubuh seseorang berhubungan dengan gangguan jiwa tertentu. Misalnya yang bertubuh gemuk/endoform cenderung mengalami gangguan jiwa, begitu

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Muhammad Hadre Syahputra Purba, 2021, "Proses Pembuktian Starus Orang Dengan Gangguan Jiwa Sebagai Dasar Peniadaan Sanksi Pidana Atas Perkara Pembunuhan". Skripsi. Medan: UMSU Kapten Muchtar Basri hlm 24

juga dengan yang bertubuh kurus/ectoform, tinggi badan yang terlalu tinggi atau yang terlalu pendek dan sebagainya

- b. Faktor–faktor Psikologik (*Psikogenik*) atau Psikoedukatif Bermacam pengalaman frustasi, kegagalan dan keberhasilan yang dialami seseorang akan mewarnai sikap, kebiasan, dan sifatnya dikemudian hari.
  - a) Trauma di masa kanak-kanak. Deprivasi dini biologi maupun psikologik yang terjadi pada masa bayi, anak-anak. Misalnya anak yang ditolak (*rejected child*) akan menimbulkan rasa tidak nyaman dan ia akan mengembangkan cara penyesuaian yang salah
  - b) Deprivasi parental. Deprivasi parental atau kehilangan asuhan ibu dirumah sendiri, terpisah dengan ibu atau ayah kandung, tinggal di asrama, dapat menimbulkan perkembangan yang abnormal.
  - c) Kekecewaan dan pengalaman yang menyakitkan; Kematian, kecelakaan, sakit berat, perceraian, perpindahan yang mendadak, kekecewaan yang berlarut-larut, dan sebagainya, akan 15 mempengaruhi perkembangan kepribadian, tapi juga tergantung pada keadaan sekitarnya (orang, lingkungan atau suasana saat itu) apakah mendukung atau mendorong dan juga tergantung pada pengalamannya dalam menghadapi masalah tersebut
  - d) Stress berat; Tekanan stress yang timbul bersamaan dan atau berturut-turut, bisa menyebabkan berkurangnya/hilangnya daya tahan terhadap stress. Contohnya kasus seseorang yang baru saja mengalami perceraian kemudian harus juga kehilangan anak, baik karena anaknya meninggal atau diputus secara paksa, mengakibatkan daya tahan dirinya dalam menghadapi masalah menjadi lebih rentan.

#### c. Sebab Sosial Kultral

Kebudayaan secara teknis adalah idea tau tingkah laku yang dapat dilihat maupun yang tidak terlihat. Faktor budaya bukan merupakan penyebab langsung timbulnya gangguan jiwa. Biasanya terbatas menentukan "warna" gejala — gejala disamping mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kepribadian seseorang misalnya melalui atauran — aturan kebiasaanya yang berlaku dalam kebudayaan tersebut.

Mengenai jenis-jenis (macam) gangguan jiwa, terdapat 4 (empat) jenis yang sering ditemui di Indonesia yakni:

#### 1) Skizofrenia

Ditandai dengan adanya halusinasi (gangguan persepsi panca indera, missalnya mendengan bisikan atau melihat bayangan yang tidak ada sumbernya), delusi/waham (keyakinan yang salah, tidak sesuai realita/logika), gangguan pada pikiran, pembicaraan dan perilaku serta emosi yang tidak sesuai.

## 2) Depresi

Munculnya perasaan yang sedih dan kehilangan minat terhadap segala sesuatu. Pasien dapat mengungkapkan bahwa mereka merasa bersalah, tidak ada harapan, dan tidak berharga. Mudah Lelah dan nyeri di beberapa bagian tubuh sering juga dikeluhkan oleh pasien, disertai dengan gangguan pada pola makan dan tidur. Beberapa pasien memiliki risiko untuk bunuh diri pada gangguan ini.

## 3) Gangguan Bipolar

Perubahan mood yang naik turun menjadi ciri gangguan ini. Mood yang meningkat (manik/mania/hipomanik) ditandai dengan ide-ide kebesaran, energi yang berlebih, banyak bicara, tidak butuh tidur, banyak ide, dan sering melakukan perilaku yang berisiko. Pada episode selanjutnya dapat terjadi penurunan mood yang disebut depresi, ditandai dengan gejala-gejala seperti di atas.

#### 4) Ansietas/cemas

Perasaan yang tidak menyenangkan, cemas/khawatir tanpa sebab yang jelas, seringkali disertai oleh gejala otonomik, seperti nyeri kepala, berkeringat, jantung berdebar, sesak nafas, seperti tercekik, mual, muntah, diare, kesemutan, gelisah, dan sebagainya<sup>32</sup>.

<sup>32</sup> <u>https://rsjmenur.jatimprov.go.id/post/2020-07-28/jenis-gangguan-jiwa</u> [diakses 28/07/2022]

# D. Alasan pembenar dan pemaaf terhadap pelaku yang melakukan Tindak Pidana

Ilmu hukum pidana dikenal sebagai ilmu yang mempelajari peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai tindak pidana (perbuatan pidana), pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana. Namun, didalam ilmu hukum pidana pun terdapat adanya alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"):

- a. Alasan pembenar berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembenar dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Misalnya, tindakan 'pencabutan nyawa' yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati (Pasal 50 KUHP);
- b. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif). Misalnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu (Pasal 44 KUHP). Mengenai alasan pemaaf dapat ditinjau dari Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang mana alasan pemaaf pada Pasal tersebut sendiri dijelaskan Bahwasanya tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal."

Selain itu pada Pasal 44 Ayat (2) KUHP alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana yakni jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal (gangguan jiwa), maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa."

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 60-61) sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya adalah karena:

- 1) Kurang sempurna akalnya. Yang dimaksud dengan perkataan "akal" di sini ialah kekuatan pikiran, daya pikiran, dan kecerdasan pikiran. Orang dapat dianggap kurang sempurna akalnya, misalnya: idiot, imbicil, buta-tuli, dan bisu mulai lahir. tetapi orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, tetapi karena cacat-cacatnya sejak lahir, maka pikirannya tetap sebagai kanak-kanak.
- 2) Sakit berubah akalnya. Yang dapat dimasukkan dalam pengertian ini misalnya: sakit gila, histeri (sejenis penyakit saraf terutama pada wanita), epilepsi, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.

Menurut R Soesilo, berkenaan dengan kondisi kejiwaan terdakwa, hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu meskipun ia dapat pula meminta nasehat dari dokter penyakit jiwa. Jika hakim berpendapat bahwa bahwa orang itu betul tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka orang itu dibebaskan dari segala tuntutan pidana (*ontslag van alle rechtsvervolgin*). Tetapi, untuk mencegah terjadinya hal serupa yang membahayakan baik keselamatan orang gila tersebut maupun masyarakat, hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa selama masa percobaan maksimum satu tahun untuk dilindungi dan diperiksa.<sup>33</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hakim menjatuhkan putusan dapat dipertanggungjawabkan atau tidaknya perbuatan terdakwa atas dasar kuasanya dan dapat pula meminta nasehat dari dokter penyakit jiwa namun tidak terbatas saat di persidangan saja Pasal ini tidak menjelaskan keharusan dokter penyakit jiwa memberikan nasehatnya di persidangan. Jadi tidak heran bahwa dalam praktiknya nasehat dari dokter penyakit jiwa dapat didapat dari keterangannya di persidangan dan didapat juga dari surat medis dari rumah sakit tempat diperiksanya terdakwa. Sebagaimana contoh pada praktiknya yakni mengenai pembuktian terganggu jiwanya seorang terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 215 K/Pid/2005, yangmana informasi mengenai kondisi kejiwaan terdakwa bukan berasal dari keterangan ahli kejiwaan

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politea, Bogor, hlm. 61

di persidangan. Dalam perkara tersebut, majelis hakim mendapatkan informasi mengenai status kejiwaan terdakwa berdasarkan Surat dari Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar yang menyatakan bahwa terdakwa adalah orang kurang waras (kurang mampu berpikir secara baik). Berdasarkan pertimbangan itu, terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tetapi oleh karena terdakwa adalah orang kurang waras berdasarkan Surat dari Rumah Sakit tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 44 KUHP, terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana dan dilepas dari tuntutan hukum (*ontslag*). 34

#### E. Profil Instansi

#### 1. Deskripsi Instansi

Pengadilan Tinggi Tanjung karang berkantor di Jalan Cut Mutia Nomor 42 Teluk Betung Bandar Lampung dengan Kode Pos 35214. Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman pada peradilan umum dengan Tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah dengan undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2004 dan yang kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009. Dalam Pasal 51 dinyatakan bahwa Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding, Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Tinggi di daerah hukumnya.

Disamping tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas Pengadilan Tinggi juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta terdapat di dalam Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986. Pengadilan Tinggi Tanjung karang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi. Selain menjalankan tugas pokoknya, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dilimpahkan tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang antara lain dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di wilayah

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 215 K/Pid/2005

hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang apabila diminta, Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum, dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan Perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan.

Wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang meliputi 11 (sebelas) Pengadilan Negeri di Propinsi Lampung yang terdiri dari:

- 1) Pengadilan Negeri Tanjungkarang,
- 2) Pengadilan Negeri Metro,
- 3) Pengadilan Negeri Kota Bumi,
- 4) Pengadilan Negeri Gunung Sugih,
- 5) Pengadilan Negeri Kalianda,
- 6) Pengadilan Negeri Menggala,
- 7) Pengadilan Negeri Liwa,
- 8) Pengadilan Negeri Sukadana,
- 9) Pengadilan Negeri Gedong tataan,
- 10) Pengadilan Negeri Kota Agung,
- 11) Pengadilan Negeri Blambangan Umpu.



Gambar 3.1 Logo Pengadilan Tinggi TanjungKarang

Dalam gambar logo Pengadilan Tinggi Tanjungkarang diatas memiliki arti yaitu:

- Tulisan "Pengadilan Tinggi Tanjungkarang" yang melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukan pengadilan pengguna lambang tersebut.
- 2. Perisai Pancasila, terletak ditengah-tengah cakra yang sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakan kebenaran. Merupakan cerminan dari Pasal 1 undang-undang nomor 14 tahun 2004 yang berbunyi "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."

- 3. Untaian Bungu Melati yang memiliki 2 untaian bunga masing-masing terdiri dari 8 bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah.
- 4. Seloka pada tulisan "Dharmmayukti" terdapat 2 huruf M yang berjajar. Hal itu disesuaikan dengan bentuk tulisan "Dharmmayukti" yang ditulis dengan huruf Jawa. "Dharmma" mengandung arti bagus, utama, kebaikan. Sedangkan "Yukti" Mengandung arti sesungguhnya dan nyata. Jadi kata "Dharmmayukti" mengandung arti kebaikan/keutamaan nyata/sesungguhnya yakni yang berwujud sebagai kejujuran, kebenaran dan keadilan.

Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 51 menyatakan Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat Banding. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Tinggi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Mengadili (*judicialpower*), yakni memeriksa dan mengadili perkaraperkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir "sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di daerah hukumnya."
- b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan

Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta pengawasan dalam hal fungsi peradilan di tingkat Pengadilan Negeri agar sistem peradilan dapat diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (*vide* UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

- d. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- e. Selain fungsi yang telah disebutkan diatas fungsi lainnya dari pengadilan tinggi Sebagai pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta sebagai pelayanan registrasi pengacara prakter kuasa insidentill yang akan beracara dipengadilan negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

#### VISI:


"Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang Agung"

#### MISI :

- 1. Menja<mark>ga</mark> kemandiri<mark>an Pengadilan Tinggi Tanj</mark>ungkarang.
- 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
- 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
- 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

## Gambar 3.2 Visi Dan Misi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Motto pengadilan tinggi tanjungkarang dengan singkatan "SIAP" dengan komponen Sinergi, Membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif dalam mencapai tujuan, Integritas Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai badan pengadilan, Akuntabel bertanggung jawab atas tugas yang diemban, Profesional dalam menjalankan tugas.



# 2. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

## a. Ketua Pengadilan Tinggi:

Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Provinsi Lampung mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengawasi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan hukum Provinsi Lampung. Dalam melaksanakan tugas dan program kerjanya ketua Pengadilan Tinggi dibantu oleh wakil ketua Pengadilan Tinggi dan para hakim tinggi berikut ini adalah rincian tugas Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, diantaranya:

- Mengatur pembagian tugas para hakim, pembagian berkas perkara dan surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada majelis hakim untuk diselesaikan.
- 2) Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, Panitera, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya.
- 3) Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin.

- 4) Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para hakim serta Pejabat Struktural, Fungsional, dan sekurang-kurangnya dalam 3 bulan dengan seluruh karyawan.
- 5) Melakukan pengawasan internal dan external.
- 6) Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk kepentingan peningkatan jabatan.
- Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaiannya kepada Mahkamah Agung.
- 8) Mengawasi pelaksanaan court calender dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada asasnya harus diputus dalam waktu 5 bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para Hakim.
- 9) Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum dan kerja sama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan dari nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah didaerahnya apabila diminta.

## b. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi:

Wakil ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mempunyai tugas untuk mewakili dan membantu tugas ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang bersama para hakim tinggi di Pengadilan Tinggi. Adapun tugas Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan tugas ketua, apabila ketua berhalangan.
- 2) Membantu ketua dalam menyusun program kerja pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas serta tingkah laku hakim, para pejabat dan karyawan/karyawati baik kepaniteraan maupun kesekretariatan.
- 4) Mengevaluasi laporan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan hakim tinggi pengawas daerah dan hakim tinggi pengawas bidang serta bersama-sama merumuskan pemecahan masalah yang dihadapi.

- 5) Membantu ketua dalam melakukan pembinaan terhadap KORPRI, IKAHI, Darmayukti, Koperasi, PPHIM dan PTWP.
- 6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas wakil ketua kepada ketua.
- 7) Melaksanakan tugas lain yang didelegasikan oleh ketua.

## c. Panitera Pengadilan Tinggi:

Panitera bertugas dan bertanggung jawab terhadap administrasi kepaniteraan, seperti berkas perkara, putusan, akta, buku daftar perkara, biaya perkara, surat bukti-bukti, dan surat surat lainnya yang di kepaniteraan. Dalam hal ini panitera membawahi bagian panitera hukum, panitera pidana, paniteral tipikor, dan panitera perdata. Berikut adalah rincian tugas Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, diantaranya:

- 1) Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- 2) Mengatur pembagian tugas pejabat kepaniteraan.
- Menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata, pidana dan tipikor maupun situasi keuangan perkara perdata.
- 4) Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara.

## d. Sekrertaris Pengadilan Tinggi:

Sekretaris Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, tata usaha rumah tangga, dan perancangan, anggaran. Dalam menjalani tugasnya sekretaris dibantu oleh pejabat struktural bagian umum, kepegawaian, keuangan, tata usaha rumah tangga, dan perencanaan anggaran. Berikut ini adalah rincian tugas sekretaris Pengadilan Tinggi Tanjungkarang:

- 1) Penyiapan bahan urusan perencanaan, program dan anggaran.
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian.

- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan.
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana.
- 5) Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
- 6) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan.
- Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di Lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
- 8) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

## e. Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi

Sub bagian kepegawaian dan teknologi informasi merupakan bagian perencanaan dan kepegawaian yang dipimpin langsung oleh sekretaris. Adapun rincian tugas dari Sub bagian kepegawaian dan teknologi informasi, sebagai berikut:

- Menyiapkan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.
- 2) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.
- 3) Mendistribusikan tugas kepada para staf sesuai dengan tupoksi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing staff untuk kelancaran pelaksanaan tugas bagian kepegawaian dan teknologi informasi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
- 4) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas para staff kapan saja sesuai dengan tupoksi, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan selesai.

5) Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada bagian kepegawaian dan teknologi informasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja.

## III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Dimana penelitian hukum normatif empiris merupakan jenis penelitian hukum yang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatifnya (kodifikasi, undangundang, atau kontrak) dilakukan secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat<sup>35</sup>. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa pendekatan<sup>36</sup> yang terdiri dari:

#### a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah jenis pendekatan yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan dimana dilakukan proses membaca, mengutip, menyalin, hingga menelaah teori — teori yang berkaitan atau lekat dengan permasalahan penelitian yang diungkit untuk menelaah suatu kaidah — kaidah atau norma — norma dan aturan — aturan.

## b. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah jenis pendekatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan data berupa hasil observasi dan wawancara narasumber. Dalam hal ini mengenai ANALISIS PENGHENTIAN PENYIDIKAN BERDASARKAN ALASAN PELAKU MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN.

 $<sup>^{\</sup>rm 35}$  Abdulkadir Muhammad, 2004.  $\it Hukum\ dan\ Penelitian\ hukum$ . Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 57

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>https://adoc.pub/queue/metode-penelitian-pendekatan-masalah-dalam-penelitian-ini-di.html [diakses 16/03/2022]

1 Orang

#### B. Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber dan jenis data berupa jenis dan sumber bahan hukum primer dan sekunder :

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang atau pihak yang menjadi sumber informasi yang mengetahui secara jelas suatu peristiwa terkait. Dalam penelitian ini, penulis menetapkan narasumber berdasarkan keterlibatan dan pemahaman narasumber terkait peristiwa yang terjadi.

Adapun narasumber yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Jumlah orang		2 orang	
2.	Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	1 Orang	_
1.	Hakim Fengadilan Hilggi	1 Orang	

## D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

# 1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka (Library Research)

1 Hakim Pengadilan Tinggi

Studi Pustaka adalah prosedur pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip suatu informasi atau data dari literatur serta mengkajinya terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

#### b. Studi Lapangan (Field Research)

Studi lapangan adalah prosedur pengumpulan data dimana penulis melakukan kegiatan berupa wawancara (*Interview*) terhadap responden sebagai usaha untuk mengumpulkan data terkait permasalahan pada penelitian dan pengamatan (*Observation*).

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data dilakukan setelah pengumpulan data. Dimana hal ini dilakukan untuk menganalisis data yang telah diperoleh penulis sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun prosedur pengolahan data yang dilakukan meliputi tahapan sebagai berikut :

#### a. Seleksi Data

Seleksi data adalah kegiatan pemeriksaan data untuk mengetahui kelengkapannya. Kemudian data dipilih sesuai dengan permasalahan terkait yang diteliti.

## b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan kegiatan mengelompokkan data yang telah ditetapkan untuk memperoleh data yang hanya benar – benar diperlukan secara akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

#### c. Penyusunan Data

Penyusunan data merupakan proses menempatkan dan mennyusun data – data yang saling berhubungan yang merupakan satu kesatuan yang padu pada subpokok bahasan sehingga penulis dapat dengan mudah melakukan interprestasi data.

## E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penilitian ini adalah analisis kualitatif. Dimana penulis menguraikan data dalam bentuk kalimat terorganisir secara sistematis, jelas, dan rinci untuk kemudian diinterprestasikan hingga memperoleh suatu kesimpulan. Kemudian penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, dimana dilakukan penguraian hal – hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang sifatnya umum.

#### V. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Proses dalam penanganan tersangka yang diduga mengalami gangguan kejiwaan terdapat perbedaan dengan proses penanganan tersangka yang jiwanya normal. Dimana yang membedakan nya ialah pada tahap pemeriksaan tersangka. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP pelaku tindak pidana mengalami gangguan jiwa atau cacat jiwa karena penyakit tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penyidik mengalami kesulitan dalam memeriksa tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa, sehingga dilakukan observasi terhadap kejiwaan tersangka. Dari hasil observasi dan rekomendasi dokter jiwa dapat diketahui keadaan jiwa tersangka, selanjutnya ditentukan rencana tindak lanjut oleh penyidik. Penyidik tidak bisa menghentikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan kejiwaan. Sebab pada Pasal 109 Ayat (2) KUHAP telah mengatur mengenai bagaimana penyidik dapat menghentikan penyidikan dikarenakan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan suatu tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.
- 2. Pasal 44 Ayat (2) KUHP menyatakan bahwa hakim dapat memutuskan bagi pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa untuk dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa untuk masa penyembuhan dalam tahapan masa percobaan. Hal tersebut diperkuat di Pasal (3) bahwa hal ini berlaku di Pengadilan Tingkat Pertama dan Terakhir. Mengacu pada peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dapat diartikan bahwasanya, yang berhak menyatakan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana mengalami gangguan kejiwaan atau tidak hanya dapat diputuskan oleh hakim. Sebab jika merujuk

pada Pasal 44 KUHP, bahwasanya penyidik tidak memiliki hak untuk menghentikan proses penyidikan meskipun telah memiliki bukti Surat dari Rumah Sakit Jiwa yang menyatakan pelaku tindak pidana tersebut mengalami gangguan kejiwaan. Sehingga penulis merasa adanya kekurangan terhadap ketidaksesuaian antara teori dan praktik yang terjadi pada kondisi saat ini yang mana, membuktikan bahwasanya penyidik melakukan penghentian penyidikan terhadap pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan. Sehingga dalam hal tersebut bukanlah salah satu dari alasan-alasan yang dapat digunakan penyidik dalam melakukan penghentian penyidikan jika mengacu pada Pasal 44 KUHP.

#### B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diajukan penulis adalah sebagai berikut:

- Aparat penegak hukum yakni penyidik dalam menjalankan tugas menegakkan hukum hendaknya lebih cermat dan memperhatikan ketentuan atau aturan yang berlaku sehingga pelaksaan penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.
- 2. Membuat petunjuk bagaimana penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa dilaksanakan.
- Tidak menyimpangi aturan dalam KUHP dan KUHAP yang telah mengatur bagaimana penyidik melakukan penyidikan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur

#### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Ali, Achmad. 2008. Menguak Tabir Hukum. Kencana. Jakarta.
- Chazawi, Adam. 2001. Hukum Pidana. PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Dellyana, Shant, 1988. Konsep Penegakan Hukum. Liberty. Jakarta.
- Effendy, Marwan. 2012. Sistem Peradilan Pidana (tinjauan terhadap beberapa pertimbangan hukum pidana), Referensi. Jakarta Selatan.
- F.S, Bernadetta Rumondang. 2016. "Pengujian Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan Melalui Lembaga Praperadilan". Tesis, Fakultas Hukum Universitas Briwijaya, Malang.
- Harahap, M. Yahya. 1985. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jilid I. PT. Sarana Bakti Semesta. Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1986. Hukum Pidana dan Acara Pidana, Bunga Rampai. Jakarta.
- Hartono, 2010. Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif. PT.Sinar Grafika. Jakarta.
- M.Husen, Harun. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2007. Hukum Acara Pidana, PT. Alumni, Bandung.
- Muhammad, H.Rusli. 2007. *Hukum Acara Kontemporer*. PT. Citra Aditiya Bakti. Bandung.

- Nasution Karim. 1975. Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana, Jakarta.
- Nugroho, Hibnu. 2012. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta.
- Pangaribuan, Luhut M.P. 2008. *Hukum Acara Pidana (Surat-surat resmi pengadilan dan advokat)*. Djambatan, Jakarta.
- Prakoso, Djoko. 1988. *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Didalam Proses Pidana*, Liberty. Yogyakarta.
- Purba, Muhammad Hadre Syahputra. 2021, "Proses Pembuktian Starus Orang Dengan Gangguan Jiwa Sebagai Dasar Peniadaan Sanksi Pidana Atas Perkara Pembunuhan". Skripsi. Medan: UMSU Kapten Muchtar Basri.
- Raharjo, Satjipto. 1987. Masalah Penegakan Hukum. Sinar Baru, Bandung.
- Rahardi, Pudi. 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Laksbang Mediatama. Surabaya.
- Reza, Roby. 2021. "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Mengalami Gangguan Jiwa". Skripsi. Medan: UMSU Kapten Muchtar Basri.
- Ronsumbre, Andreas R.K. 2015. "Dasar Pertimbangan Polisi dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga". Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Rumondor, Sabda S. 2017. Penghentian Penyidikan Dalam Proses Perkara Pidana. UNSRAT.
- Sadjijono, 2006, Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

- Salam, Moch. Faisal. 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju. Bandung.
- Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Politea. Bogor.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sianturi, E.Y. Kanter, S.R. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHMPTHM, Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2014. Pidana dan Pemidanaan, PT.Sinar Grafika. Jakarta.
- W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta.

#### B. Jurnal

- Anne Safirana, W, M Herry Susilowati, Maria Ulfah. Februari 2017. "Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana".

  Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Vol. 29, No. 1.
- Assa, Maharyania Italia. 2017. Kewenangan Penyidik Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut KUHAP. Vol 5, No 10.
- Hermawan, Dewan Angga. 2014. Alasan-Alasan Yang Mempengaruhi Penyidik Melakukan Penghentian Penyidikan Terhadap Tersangka Yang Diduga Mengalami Gangguan Jiwa Pada Saat Melakukan Tindak Pidana. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Rumajar, Johana Olivia. Agustus-November 2014. "Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi". Lex Crimen, Vol. III, No. 4.

Paulinus Seda, Christina Bagenda, Fransiskus Badhe. 2021. *Kewenangan Penyidik*Dalam Menghentikan Penyidikan Tindak Pidana Bagi Pelaku Yang

Mengalami Gangguan Jiwa. Jurnal Bina wakya, Dosen Program Studi

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flore. Vol 15, No, 2.

# C. Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 65/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 215 K/Pid/2005

Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 14 tahun 2012

#### D. Sumber lain

https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5696012/bunyi-dan-makna-uud-1945.

https://www.kejaksaan.go.id/unit\_kejaksaan.

https://media.neliti.com/media/publications/287974-kewenangan-penyidik-polri-dalam-penangan-e1cd242c.pdf

https://www.hukumonline.com/berita/a/adakah-sanksi-bagi-pelaku-kejahatan-dengan-gangguan-jiwa-ini-penjelasan-hukumnya

https://www.tintasiyasi.com/2020/09/buntut-penusukan-syekh-ali-jaber-polisi.html

https://www.tribunnews.com/regional/2021/05/11/polres-lampung-timur-ti

hentikan-kasus-percobaan-bunuh-diri-sekeluarga-di-sekampung.

https://journal.ppnijateng.org/index.php/jpi/article/view/705

https://business-law.binus.ac.id/2021/06/21/terbitnya-sp3-surat-perintah-penghentian-penyidikan-dan-praperadilan

https://media.neliti.com/ID-tinjauan-yuridis-tentang-peran-kepolisian.pdf

https://www.hukumonline.com/putusan-ma-no-215k\_pid\_2005-tahun-2005-muh.-ali-insaini-bin-abdul-karimi

http://e-journal.uajy.ac.id/9071/1/ dasar pertimbangan polisi dalam mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (sp3) dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga

https://adoc.pub/queue/metode-penelitian-pendekatan-masalah-dalam-penelitian-ini-di.html

https://www.gresnews.com/berita/tips/95596-alasan-dan-dasar-hukum-penghentian-penyidikan-/

https://rsjmenur.jatimprov.go.id/post/2020-07-28/jenis-gangguan-jiwa